

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/Bangda/2008 Tanggal 28 Februari 2008 Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2012 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 77);

24. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
13. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program Pembangunan adalah program-program indikatif yang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan Misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

23. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
24. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai consensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbang di tingkat kabupaten/kota, konsultasi forum *stakeholder* atau *focus group discussions* di tingkat SKPD maupun di tingkat lintas SKPD.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah untuk Tahun 2013 dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2008-2013.
- (2) Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah untuk Tahun 2013 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2008-2013.
- (3) RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Tanggamus yang berisi Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Pendanaan/Pagu Indikatif.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan konsultasi publik dengan para *stakeholder*, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus, APBD Provinsi Lampung dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 dijadikan dasar penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terdiri dari :

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gatnbar
4. Daftar Tabel
5. Bab-Bab yang terdiri dari :
 - A. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
 - B. BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - 2.2 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011
 - 2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak
 - C. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
 - 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012
 - 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013
 - 3.3 Arab Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
 - 3.5 Arab. Kebijakan Keuangan Daerah
 - D. BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
 - 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
 - E. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 - F. BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
 - G. BAB VII PENUTUP
6. Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran Tahun 2013

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 5 tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURMAWAN

Diundangkan di Kota Agung pada
tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 177

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MEI 2012



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan curahan Rahmat dan Ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 ini dengan baik.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan.

Pada pasal 150 ayat (3) poin d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RKPD ini disusun sebagai sarana penyampaian informasi secara jujur kepada masyarakat tentang apa saja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh pemerintah daerah pada rencana kerja satu tahun ke depan dimana akhir dari pelaksanaan ini semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif diawali dengan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Pekon, Tingkat Kecamatan, Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab-SKPD) dan dilanjutkan Musrenbang Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stakeholders*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini memuat kondisi *existing* Kabupaten Tanggamus, berbagai isu dan masalah yang muncul, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta dilengkapi dengan lampiran RKPD dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2013.

Diharapkan program kerja yang telah dan sementara ini dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu saja terlalu dini untuk mengatakan *impact-nya* kepada masyarakat sudah berhasil. Namun itulah yang memacu eksekutif, legislatif, dan seluruh *stakeholder* agar tidak puas dulu dengan apa yang sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal bagi penyelenggara pemerintahan dan menjadikannya *strength of spirit* bagi kita semua untuk selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.

Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 ini kami sampaikan terima kasih dan semoga upaya yang kita selenggarakan ini mendapat Ridho dari Allah SWT. Kesejahteraan dan kebesaran Kabupaten Tanggamus di masa depan terletak di tangan kita semua. Marilah kita bersama-sama bekerja keras demi kemuliaan dan kesejahteraan seluruh generasi depan.

Kota Agung, 30 Mei 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN